



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 01 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 171) diubah sebagai berikut :

### **1. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.
- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali dan Anggota DPRD paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam Wilayah Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah uang saku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari dan diberikan lumpsum selama 2 (dua) hari dan uang transportasi disesuaikan dengan jarak tempuh atau harga berlaku umum.
  - b. Di Luar Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang saku Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya lumpsum selama 2 (dua) hari dan biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku umum.

### **2. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya sebagai berikut :
  - a. sewa tempat/sewa ruang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali reses;
  - b. sewa sarana mobilitas sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kegiatan;
  - c. belanja makan minum Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali reses;
  - d. belanja cetak/penggandaan sebesar Rp 841.500,- (delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)/kegiatan;
  - e. belanja ATK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali reses; dan
  - f. belanja pegawai (honor panitia) pelaksanaan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap kali reses.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

**3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16**

- (1) Biaya perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
  - a. biaya transport;
  - b. uang harian termasuk biaya makan dan biaya angkutan setempat;
  - c. biaya hotel; dan
  - d. biaya representase.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara lumpsom atau *at cosh* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2014

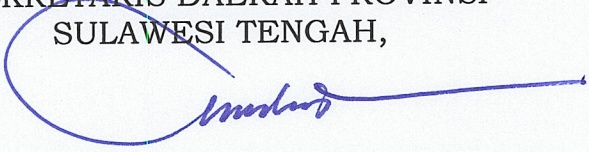
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 294